

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

**“URGENSI PENGATURAN *TRADING IN INFLUENCE* DALAM UNDANG-
UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT
RATIFIKASI UNCAC OLEH INDONESIA.”**

OLEH

Amelia Meiliza Yahuza

NPM : 2014200152

PEMBIMBING I

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Pembimbing II


Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Pembimbing II



Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amelia Meiliza Yahuza

No. Pokok : 2014 200 152

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hokum yang berjudul :

URGENSI PENGATURAN *TRADING IN INFLUENCE* DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT RATIFIKASI UNCAC OLEH INDONESIA.

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hokum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Agustus 2018

Amelia Meiliza Yahuza

2014 200 152

ABSTRAK

Korupsi merupakan sebuah tindak pidana korupsi yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Di Indonesia korupsi hanya diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang merugikan keuangan negara dan hanya jika dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri. Padahal nyatanya korupsi bisa saja tidak merugikan keuangan negara dan dapat dilakukan oleh siapa saja dimana saja. Korupsi juga bisa saja terjadi tidak hanya karna seseorang mempunyai jabatan tetapi juga karna seseorang mempunyai pengaruh maka pengaruh itulah yang kerap kali di pakai seseorang untuk melakukan korupsi.

Hal-hal tersebut adalah hal yang terjadi di Indonesia tetapi hingga hari ini belum ada peraturan positif yang mengaturnya. Maka terdapat kekosongan hokum di Indonesia mengenai orang yang korupsi memakai pengaruhnya. Seharusnya hal ini dapat dicegah dikarenakan Indonesia telah meratifikasi sebuah perjanjian Internasional yaitu UNCAC yang dimana isinya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara global. Dalam perjanjian itu juga memperdagangkan pengaruh atau yang biasa disebut *Trading In Influence* telah diatur secara khusus. Maka Indonesia sebagai negara anggota seharusnya menjalankan kewajibannya untuk menyesuaikan hukumnya dengan perjanjian tersebut, karna hal itu tidak hanya sebagai salah satu kewajiban tetapi juga menjadi sebuah kebutuhan bagi Indonesia.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Perdagangan Pengaruh, Trading In Influence, UNCAC, Kriminalisasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena berkat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**URGENSI PENGATURAN *TRADING IN INFLUENCE* DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT RATIFIKASI UNCAC OLEH INDONESIA.**”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya menyadari akan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan saya dalam penyusunannya. Namun kesulitan tersebut dapat dibantu oleh beberapa pihak. Hal itu dikarenakan saya mendapat banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu disini saya akan mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Kepada ayah Dwi Marton Yahuza dan ibu Maulina Syah yang doanya pernah terputus untuk saya. Dukungan ayah dan ibu yang selalu menyemangati saya selama masa perkuliahan baik langsung maupun tidak setiap harinya. Terimakasih ayah ibu karna selalu mendukung segala pilihan adek selama kuliah.
2. Kepada Anggi Marlina Yahuza selaku uni yang selalu menjaga saya di masa awal perkuliahan saya. Selain itu selalu menjadi motivator dengan cara yang tidak biasa.
3. Kepada bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Serta ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. yang juga merupakan dosen pembimbing saya dan juga teman bercerita keluh kesah dalam proses penulisan skripsi ini.

4. Kepada Gregorio Hernando Salim sebagai orang yang paling di repotkan selama proses penyusunan skripsi ini. Orang yang selalu siap diminta menemani saya untuk begadang, melakukan wawancara, serta pergi di tengah malam untuk ngeprint dan juga mencari makan. Selain itu juga menjadi orang yang selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini serta tidak hentinya menyemangati saya.
5. Kepada teman-teman kelinci yaitu Lintang, Vici, Salsa, dan Nadja yang selalu saling memotivasi. Teman-teman yang telah menemani saya mulai dari semester 1 hingga saat ini. Teman-teman yang telah berjalan bersama saya selama masa pencalanan saya sebagai ketua himpunan. Teman untuk belajar bersama, hura-hura bersama, dan menjadi teman bercerita segala hal.
6. Kepada bang Jonathan Sihalohe dan kak Novellin Chandra sebagai orang yang menjaga saya setelah uni lulus. Selain itu menjadi orang yang telah mengajarkan banyak hal tentang manis, pahit, asam, dan asinnya Gedung 2. Selalu menjadi tempat pertama saya untuk bercerita dan bertukar pikiran di kampus.
7. Kepada Isfan, Jova, Hana, Chika, Tia, Vania, Kenneth, dan Joke sebagai teman serumah, sepiring, dan sepenanggungan.
8. Kepada teman-teman TOSCA dimulai dari Jerry yang sudah mau membantu saya menjadi ketua timses, mengenalkan saya dengan orang-orang baru, dan mengajak saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Andira yang selalu mengingatkan saya untuk menjadi orang yang cerdas dan percaya diri sekaligus menjadi teman berlarian dihari terakhir pendaftaran sidang skripsi. Algi orang yang selalu saja meledek saya tetapi sebenarnya orang yang sangat baik dan pengertian. Adit yang selalu pasrah dan selalu menghibur. Babaf teman berdiskusi hingga tengah malam menjelang subuh. Gemi, bang Tabi, bang Qia, Alice, Shafira, serta teman-teman TOSCA lainnya yang tidak bisa saya

sebutkan satu-satu sebagai orang-orang yang selalu menyemangati dan membantu saya.

9. Kepada seluruh staf litbang khususnya Louis orang yang selalu mengngatkan saya untuk lulus saat dia masih memakai gordon, Gaodi yang selalu memberikan semangat, Alfred yang selalu saja bias menghibur saya, Tania yang selalu bias diajak jalan kapan saja, Nixie yang sebenarnya menjadi contoh bagi saya dalam hal membagi waktu, dan Evan yang juga selalu menghibur.
10. Kepada seluruh Kabinet SINERGI yaitu Eca, Ipin, Rafi, Mahir, Mia, Bianda, Tanti, Oryza, Syauqi, Shendy, Bobby, Dera, Vide, Mariany, Bibil, Wewe, Ich, Kareem, dan Nadhine yang tidak henti-hentinya menanyakan kemajuan skripsi saya sehingga membuat saya termotivasi.
11. Kepada teman-teman BI 21 yaitu mba Ity, Andra, Theo, Fiona, dan Arif yang selalu menghibur penulis dikala penulis jenuh dalam proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada semua yang telah memberikan semangat dan doa serta kontribusinya dalam proses skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan bagi orang-orang yang saya cintai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandung, Juli 2018

AMELIA MEILIZA YAHUZA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB 2	
URGENSI PENGATURAN <i>TRADING IN INFLUENCE</i> DALAM UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	11
2.1 Definisi Korupsi	11
2.1.1 Definisi Korupsi Secara Umum	11
2.1.2 Definisi Korupsi Secara Yuridis.....	12
2.2 Dorongan Kepada Indonesia Untuk Mengkriminalisasi <i>Trading In Influence</i> Dalam Hukum Nasional	25

2.2.1 Definisi dan Unsur-Unsur <i>Trading In Influence</i> Dalam Konvensi Internasional	27
2.3 Definisi dan Unsur-Unsur <i>Trading In Influence</i> di Negara lain.	34
2.3.1 Pengaturan trading in influence di Perancis	35
2.3.2 Pengaturan <i>trading in influence</i> di Spanyol	37
2.3.3 Pengaturan <i>trading in influence</i> di Belgia	38
2.4. Mengkriminalisasi Suatu Perbuatan	41
2.5. <i>Trading In Influence</i> Dalam Hukum Indonesia.....	42
2.6. Pengaruh Trading In Influence Terhadap Good Governance dan Good Corporate	47
2.7. Definisi Trading In Influence Berdasarkan RUU KUHP	53
 BAB 3	
PENERAPAN TRADING IN INFLUENCE DARI UNCAC DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA.....	
3.1 Konsekuensi Hukum Indonesia Terhadap UNCAC	58
3.1.1 Konsekuensi Menurut Konvensi Wina 1969	60
3.1.2 Konsekuensi menurut ILC Draft	61
3.1.3 Konsekuensi Menurut UNCAC	63
3.2 Penerapan UNCAC di Indonesia	63
3.3 Penerapan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional	66
 BAB 4	
PENUTUP	71
4.1 KESIMPULAN	71

4.2 SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan peradaban dunia kini semakin hari berkembang menuju era modernisasi. Perkembangan yang terjadi terdapat pada setiap aspek kehidupan. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi yang mengikuti zaman, semakin kompleks pula bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi. Kejahatan yang sebelumnya hanya bersifat konvensional saat ini menjadi semakin kompleks. Hal tersebut disebabkan teknologi yang telah bertransformasi semakin modern dan beranekaragam. Kejahatan saat ini dilakukan tidak hanya menggunakan cara-cara lama yang telah digunakan selama bertahun-tahun namun juga dengan cara-cara baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh antara lain, kejahatan yang terjadi pada dunia maya (*cyber crime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi lintas negara serta tindak pidana lainnya.

Salah satu tindak pidana yang saat ini marak terjadi di Indonesia ialah tindak pidana korupsi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari korupsi adalah penyelewengan atau penyelewengan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹ Atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *corruption* yang berarti *the act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others.*² Dapat dikatakan saat ini Indonesia sedang berada pada tahap krisis korupsi. Hal ini disebabkan menurut *Senior Legal Adviser* World Bank yang juga merangkap sebagai *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Regional Anti-Corruption Advisor for East Asia and the Pacific*, Shervin

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, halaman 527.

² *Black's Law Dictionary Sixth Edition, By The Publisher's Editorial Staff, St. Paul, Minn. West Publishing, 1990*, halaman 414.

Majlessi, mengatakan jumlah aset negara yang dicuri setiap tahunnya sekitar 20-40 miliar rupiah. Jelas angka ini sangat besar dan harus segera ditindak.³

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan pidana yang mengancam bangsa Indonesia. Hampir setiap lapisan pekerjaan melakukan tindak pidana korupsi. Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roro Wide Sulistyowati menyatakan, berdasarkan data dari 2014-2017, pelaku tindak pidana korupsi terbanyak pada profesi swasta yakni 164 kasus. Sedangkan peringkat kedua adalah, pejabat sebanyak 148 kasus dan peringkat ketiga anggota DPR/DPRD sebanyak 129 kasus, untuk wali kota, bupati dan wakil bupati menempati urutan berikutnya dengan jumlah 60 kasus, disusul kepala dinas sebanyak 25 kasus, gubernur sebanyak 17 kasus, hakim sebanyak 15 kasus, komisioner 7 kasus, duta besar 4 kasus dan lainnya sebanyak 81 kasus.⁴ Maka dari itu pemberantasan korupsi diperlukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan negara dan komponen masyarakat yang menggunakan keuangan negara, seperti suatu badan usaha yang bertindak sebagai pemborong dan lain sebagainya, sepanjang mereka melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan keuangan negara.⁵

Tindak pidana korupsi memberikan dampak buruk bagi negara, dimulai dari dampak terhadap ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, runtuhnya otoritas pemerintahan, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap penegak hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, serta dampak terhadap

³ Bersama KPK Dunia Perangi Korupsi, diakses dari web <http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2994-bersama-kpk-dunia-perangi-korupsi>, pada tanggal 17 Desember 2017, Pukul 16.33

⁴ Ant, Statistik KPK: Pelaku Korupsi Terbanyak dari Swasta, Disusul Pejabat dan Anggota DPR, diakses dari web <https://news.okezone.com/read/2017/10/05/337/1789432/statistik-kpk-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-swasta-disusul-pejabat-dan-anggota-dpr>, pada tanggal 16 Desember 2017, Pukul 16.02

⁵ La Sina, 2008, "Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Hukum Pro Justicia, Vol. 26 No. 1, Januari 2008, 43

lingkungan.⁶ Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (UU yang dahulu berlaku) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Begitu juga dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (perubahan dr UU 31/99) juga menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Menurut Dr. Hidayat Nur Wahid, MA korupsi menimbulkan adanya biaya tinggi, tingkat kemiskinan di tanah air makin membengkak, harga menjadi mahal, kepercayaan masyarakat terhadap penguasa negara makin menurun, menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara, oleh karena itu tindak pidana korupsi saat ini tidak lagi dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)⁷. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa kasus tindak pidana korupsi di Indonesia harus segera diberantas.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (untuk selanjutnya disebut UU PTPK). Berdasarkan

⁶Muhammad Nur Ikhsa Arifandi, Dampak - Dampak Korupsi, diakses dari web https://www.kompasiana.com/muhammadnurikhsanarifandi/dampak-dampak-korupsi_58213625d99373230cff92ea pada tanggal 13 Desember 2017, Pukul 12.15

⁷ Hidayat Nur Wahid, 2008, "Bahaya Korupsi Bagi Perkembangan Peradaban Bangsa", Jurnal Hukum dan HAM bidang Pendidikan, 2006, hal 1-9

pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi.⁸ Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Korupsi yang merugikan kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Dengan adanya penggolongan tersebut dapat kita ketahui bahwa korupsi tidak hanya berbentuk pemberian sejumlah uang atau mengambil sejumlah uang namun masih banyak bentuk korupsi lain yang sebelumnya tidak kita ketahui.

Saat ini dalam melakukan praktek tindak pidana korupsi, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya melakukan korupsi di dalam wilayah Indonesia saja, tetapi juga melibatkan negara-negara lain sehingga ruang lingkungannya menjadi internasional yang membuatnya tidak hanya menjadi kejahatan pidana nasional tetapi juga menjadi kejahatan pidana internasional. Dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang juga melibatkan negara lain maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di negara lain. Maka untuk menyempurnakan usaha Indonesia untuk memberantas korupsi, Indonesia ingin melakukan kerja sama dengan berbagai negara.

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi (*Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006*), hlm.14

Berkenaan dengan kerja sama internasional dalam memberantas korupsi dalam skala internasional, Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengesahkan suatu konvensi internasional yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi yaitu UNCAC yang diikuti Indonesia pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida Meksiko bersama 137 negara lainnya menjadi bukti awal komitmen Indonesia untuk memperbaiki diri melalui pemberantasan korupsi. Dengan ikut sertanya Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 21 Maret 2006 yang kemudian diikuti dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 2006, menunjukkan kesungguhan Indonesia untuk benar-benar mengimplementasikan konvensi ini. Adanya dukungan internasional yang kuat melalui konvensi ini diharapkan oleh pemerintah Indonesia dapat mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan dari UNCAC sendiri adalah untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif.⁹

Dengan meratifikasi UNCAC maka terdapat kewajiban yang harus dijalankan oleh Indonesia. Paling tidak ada 2 konsekuensi penting yang harus dicermati sebelum mengesahkan suatu perjanjian internasional. Pertama Indonesia harus menerjemahkan atau mentransformasikan kewajiban dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Ini berarti berbagai produk nasional yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian internasional wajib untuk diamendemen. Transformasi ini adalah untuk memastikan agar tidak ada ketentuan yang berbenturan (*conflicting*) antara hukum nasional dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Kedua, konsekuensi yang harus diperhatikan adalah kewajiban Indonesia memberikan laporan ke suatu lembaga yang ditentukan dalam perjanjian internasional. Dalam sejumlah perjanjian internasional yang bersifat multilateral terdapat kewajiban negara peserta untuk melaporkan kemajuan (*progress*) yang telah dilakukan. Sebelum meratifikasi

⁹ Gap Analysis Indonesia Terhadap UNCAC, diakses dari web <https://acch.kpk.go.id/id/penelitian/gap-analysis-indonesia-terhadap-uncac>, pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 19.33

perjanjian internasional perlu untuk diketahui kapasitas aparat penegak hukum. Hal ini karena bila perjanjian internasional telah diterjemahkan ke dalam hukum nasional tetapi tidak mampu ditegakkan oleh aparat, sama saja dengan Indonesia tidak menepati komitmennya.¹⁰

Tahapan selanjutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama kali menawarkan diri untuk ditinjau oleh negara peserta lainnya. Dua negara peninjau, yakni Uzbekistan dan United Kingdom melakukan *review dan country visit* terhadap Indonesia pada tanggal 14-16 Maret 2011.¹¹ Hasilnya, 32 rekomendasi ketentuan UNCAC diharapkan dapat dilakukan di Indonesia. Dari 32 rekomendasi, terdapat 25 rekomendasi terkait yang perlu dilakukan penyesuaian regulasi yang telah diatur (*existing regulation*), yaitu diantaranya :

- a. 9 rekomendasi tentang kriminalisasi tindak pidana korupsi;
- b. 2 rekomendasi mengenai sistem pemidanaan dalam KUHAP;
- c. 1 rekomendasi mengenai perampasan aset;
- d. 2 rekomendasi mengenai ekstradisi;
- e. 9 rekomendasi mengenai bentuan timbal balik masalah pidana ;
- f. 2 rekomendasi peraturan lainnya.¹²

Sedangkan 7 rekomendasi lainnya telah ditindaklanjuti oleh Indonesia.¹³

¹⁰ Ananda K. Sukarmaji, Makalah Perjanjian Internasional (Ratifikasi, Akses dan Reservasi), diakses dari web https://www.academia.edu/25599402/Makalah_Perjanjian_Internasional_Ratifikasi_Akses_dan_Reservasi, pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 20.55

¹¹ Reviewer dari Uzbekistan adalah Odiljon Gaffarov, Evgeny Kolenko, Nusratbek Toichiev. Sementara dari perwakilan dari UK, di antaranya: Alan Bacarese dan Paul Stepenson.

¹² Ria Casmi Arrsa, 2014, "Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 3, Desember 2014, 388

¹³ Refleksi 10 Tahun Pelaksanaan UNCAC

Hal ini dilakukan karena setiap negara yang telah meratifikasi UNCAC mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan peraturan yang ada di dalam UNCAC. Hasil *review* ini pun seharusnya segera dilaksanakan oleh pemerintah.

Salah satu klausul dari peninjauan tersebut menyangkut dorongan untuk menerapkan norma UNCAC ke dalam hukum nasional pemberantasan korupsi, yakni: Pasal 18 UNCAC tentang *trading in influence*, di mana sampai saat ini Indonesia belum juga menerapkan pengaturan *trading in influence* dalam hukum positifnya.¹⁴ Pengaturan atas *trading in influence* di Indonesia harus segera di laksanakan. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya kasus *trading in influence* di Indonesia juga seharusnya membuka mata pemerintah untuk mengkriminalisasi perdagangan pengaruh sesegera mungkin. Lebih jauh kasus dagang pengaruh sesungguhnya telah berulang kali terjadi, dengan modus yang berbeda-beda, dan telah terjadi sejak lama. Ketidak jelasan ini juga berpengaruh pada kinerja pemerintah, terutama lembaga legislatif (baik DPR maupun DPD). Wakil Ketua DPD bahkan pernah memaparkan bahwa lembaganya yang memang sedari awal bekerja untuk mempengaruhi kebijakan publik tersebut, justru enggan menjalankan kewenangannya karena takut dikriminalisasi¹⁵. Contoh ilustrasi kasus *trading in influence* adalah Seorang pengusaha (A) yang menjadi donator politik seorang kepala daerah (B) ingin merevisi jumlah nominal retribusi dalam sebuah Perda Retribusi, karena memberatkan bisnisnya. Perda Retribusi tersebut mengatur bahwa setiap truk atau mobil tambang yang melewati Kabupaten Berani harus membayar retribusi sebesar Rp 20.000 per ton hasil tambang yang melintasi jalanan tersebut. Karena pernah menjadi donatur politiknya, (B) tidak berkeberatan untuk merubah perda itu. Revisi perda pun berhasil dilakukan sehingga nominal retribusi turun drastis hanya menjadi Rp 5.000 per ton.¹⁶ Selain itu juga terdapat beberapa kasus konkrit yang

¹⁴ Op.cit.,

¹⁵ Kapan Mengkriminalisasi Dagang Pengaruh? , diakses dari web <https://journal.lawble.com/kriminalisasi-perdagangan-pengaruh/>, pada tanggal 4 Maret 2018, pukul 22.23

¹⁶ Fariz Donal- Almas Sjafrina -Era Purnama Sari- Wahyu Nandang Herawan, Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional, ICW, Maret 2014.

terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus yang menjerat Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Irman Gusman. Irman dengan jabatannya sebagai Ketua DPD dianggap memengaruhi kuota gula impor yang diberikan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) kepada CV Semesta Berjaya untuk Provinsi Sumatera Barat pada 2016¹⁷ dan kasus kuota impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq mantan anggota DPR-RI Komisi I yang menangani bidang Intelijen, Pertahanan dan Luar Negeri yang mencoba mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono sebagai pejabat negara. Dengan contoh ilustrasi kasus tersebut dan juga adanya kasus kokrit yang benar terjadi dapat kita ketahui bahwa praktek *trading in influence* sangat besar kemungkinannya terjadi di Indonesia tetapi belum ada peraturan positif saat ini yang telah mengaturnya. Penulis akan mengkaji untuk mengetahui usaha apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait *trading in influence* dan UNCAC yang telah di ratifikasi oleh Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang akan diteliti dalam penulisan ini, yakni:

1. Bagaimana urgensi pengaturan *Trading In Influence* dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab Indonesia setelah meratifikasi UNCAC tetapi belum mengatur *Trading In Influence* dalam Hukum Nasionalnya

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan umum tentang bagaimana implikasi UNCAC serta urgensi pengaturan *Trading In Influence* di Indonesia.

¹⁷ UU Tipikor Belum Jelas Mengatur 'Perdagangan Pengaruh' , diakses dari web <https://antikorupsi.org/id/news/uu-tipikor-belum-jelas-mengatur-%E2%80%98perdagangan-pengaruh%E2%80%99>, pada tanggal 15 Mei 2018, pukul 17.58

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi setiap orang mengenai bagaimana implikasi *UNCAC* di Indonesia saat ini serta bagaimana pertanggung jawaban Indonesia atas peraturan *UNCAC* yang belum ada di dalam hukum nasional Indonesia.

2. Penelitian ini kiranya dapat berguna untuk jadi referensi bagi mahasiswa, penegak hukum, dan akademisi yang ingin membahas hal ini dengan melihat dari sudut pandang berbeda.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu, melakukan penelitian berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk itu, maka dibutuhkan alat berupa data-data sekunder yaitu data-data yang berisi bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Primer:

- A. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC);
- B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

2. Bahan Sekunder:

Buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Contohnya adalah penelitian dan, *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, dan jurnal sejenis.

3. Bahan Hukum Tersier

Hasil penelitian skripsi bidang hukum, internet dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 - PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 – URGENSI PENGATURAN *TRADING IN INFLUENCE* DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai *Trading In Influence* serta dampak yang akan terjadi di Indonesia jika hal tersebut tidak diatur.

BAB 3 – PENERAPAN *TRADING IN INFLUENCE* DARI UNCAC DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Pada bab ini akan membahas tentang bagaimana Indonesia menerapkan UNCAC pada hukum nasionalnya yang dilihat dari sisi hukum internasional.

BAB 4 – PENUTUP

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan penerapan UNCAC secara utuh di Indonesia dan bagaimana seharusnya pengaturan *Trading In Influence* di Indonesia.